

PERAN KUALITAS APARATUR PADA UPAYA KEMANDIRIAN DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

Gede Bhayu Dananjaya¹, Rinny Dewi Anggraeni²

^{1, 2,)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

gedebhayu@ipdn.ac.id

ABSTRACT

THE ROLE OF APPARATUS QUALITY ON COMMUNITY EMPOWERMENT INDEPENDENCE EFFORTS IN BEKASI CITY WEST JAVA ROVINCE INDONESIA

Background research that human resources quality enhancement (PNS) can be viewed from a variety of non-physical potential, namely: (1) knowledge, employees must have the basic knowledge that is wide enough so be able to carry out the mandate of his job duties; (2) intelligentsia, employees will be able to receive any orders in carrying out their duties; (3) expertise, employees are expected to possess specialized skills in performing their duties as to operate existing technologies; (4) skills, employees are able to create new innovations or new ideas in the task that he gets to be more motivated. (5) human relations, good human resources is human resources capable to organize or communicate with each other and work well together on the surrounding environment, as professionals are those who are able to communicate between individuals.

Thus, this research can be done that the empowerment research are to generate policies that can be justified scientifically, within the limits that do not collide hardly with political will or social political environment in a country. This research method is descriptive qualitative and source data used are primary data sources and secondary data. Data collection techniques are made by observation, documentation, and interviews.

This research generally aims to obtain information on community empowerment, namely by reference to the economic empowerment evaluation on Urban in Bekasi. The result of this research to evaluation result for the local government can be a basis decision, whether to terminate, continue, or improve the implementation of economic empowerment in Urban Independence Program. Operationally the objectives of program evaluation are as follows: (1) The context of economic empowerment program on Urban, which includes government policies, goals, community needs and objectives; (2) Economic empowerment program input on Urban, in the form of infrastructure work and resource managers; and (3) The process of economic empowerment program on Urban, in the form of planning, capacity building, and managing performance; and (4) Economic empowerment program Products on Urban, the economic benefits for society.

Keywords: *quality, apparatus, independent, community service*

ABSTRAK

Berdasarkan latar belakang bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (PNS) dapat dilihat dari berbagai potensi nonfisik antara lain: (1) pengetahuan, pegawai harus memiliki dasar pengetahuan yang cukup luas sehingga mampu menjalankan mandat tugas pekerjaannya; (2) inteligensia, pegawai diharapkan mampu untuk menerima segala perintah dalam menjalankan tugasnya; (3) keahlian, pegawai diharapkan memiliki keahlian-keahlian khusus dalam melaksanakan tugasnya seperti untuk mengoperasikan teknologi yang ada; (4) keterampilan, pegawai mampu menciptakan inovasi-inovasi baru ataupun ide-ide baru dalam tugas yang didapatnya agar lebih termotivasi. (5) human relation, SDM yang baik adalah SDM yang mampu berorganisasi atau berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama dengan baik terhadap lingkungan sekitar, karena SDM yang profesional adalah mereka yang mampu berkomunikasi antara individu dengan baik.

Penelitian pemberdayaan ini dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam batas-batas yang tidak berbenturan keras dengan *political will* atau lingkungan sosial politik di suatu negara. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan Sumber Data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan referensi dari evaluasi pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan di Kota Bekasi. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, apakah akan menghentikan, meneruskan, atau memperbaiki pelaksanaan pemberdayaan ekonomi pada Program Kemandirian Perkotaan. Secara operasional tujuan evaluasi program adalah sebagai berikut: (1) Konteks program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang meliputi kebijakan pemerintah, tujuan, kebutuhan masyarakat dan sasaran; (2) Input program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa sarana prasarana kerja dan sumber daya pengelola; dan (3) Proses program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa perencanaan, pengembangan kapasitas, dan kinerja pengelola; serta (4) Produk program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yaitu manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kata kunci: kualitas, aparatur, mandiri, pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kukuh moral dan etikanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu pemerintahan yang kuat dan mampu menjalankan tugas untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan rakyatnya guna mewujudkan kesejahteraan.

Dalam era otonomi daerah dan keterbukaan seperti saat ini, peran pemerintah di masa kini dan masa mendatang dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraannya berfungsi sebagai regulator, modernisator, katalisator/fasilitator, dinamisator, stabilisator dan pelopor/stimulator, yang menekankan pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya

diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam koridor persatuan Indonesia. Sebagai modernisator pemerintah berkewajiban membawa perubahan-perubahan ke arah pembaharuan masyarakat.

Sebagai katalisator/fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Sebagai pelopor atau stimulator, pemerintah harus mampu menunjukkan contoh-contoh nyata dan mendorong masyarakat untuk mengikuti contoh tersebut melalui tindakan nyata jika memang contoh tersebut bermanfaat.

Fungsi pemerintah tersebut menuntut adanya "peran serta masyarakat" secara aktif melalui upaya partisipasi, inisiatif dan kreativitas. Pengertian 'peran serta masyarakat' dalam pembangunan adalah suatu proses pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui komunikasi dua arah secara terus menerus dalam upaya mendesiminasikan secara intensif sehingga diperoleh suatu pengertian masyarakat secara penuh dan utuh terhadap proses pembangunan tersebut. Dengan kata lain 'peran serta masyarakat' adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam 'perubahan sosial' yang memungkinkan masyarakat mendapatkan bagian keuntungan. Adapun tujuan dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah dalam rangka menghasilkan 'masukan dan persepsi' yang berguna bagi pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Pengembangan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat, yaitu upaya yang dilakukan secara sadar dan terus menerus guna mengubah keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih maju melalui berbagai pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku

masyarakat (perilaku negatif) sampai masyarakat itu mampu mengatur dirinya sendiri (kemandirian). Pengembangan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara komprehensif yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak, pemerintah, NGO (lembaga swadaya masyarakat), BUMN/BUMS dan lain-lain.

Konsep pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang lebih menekankan pada upaya "kemandirian", karena itu dalam pengembangan masyarakat diperlukan adanya peran aktif masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti partisipasi, inisiatif dan kreativitas dalam pengembangan masyarakat harus lebih banyak datang dari masyarakat itu sendiri, sementara pemerintah pusat berfungsi sebagai regulator, modernisator, katalisator/fasilitator, dinamisator, stabilisator dan pelopor/stimulator tanpa ikut campur atau intervensi terlampau jauh yang justru bisa mematikan upaya pengembangan yang mandiri.

Partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan masyarakat merupakan tuntutan mutlak agar masyarakat dapat lebih berperan berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk maju dan berkembang melalui mekanisme keterlibatannya dalam proses pembangunan, seperti menyusun program-program pembangunan melalui mekanisme dari bawah ke atas (*bottom up*) yang memperlakukan masyarakat tidak hanya sebagai "sasaran" pembangunan tetapi juga sebagai "pelaku" pembangunan. Hal tersebut memberikan implikasi perlu adanya kontribusi, di samping adanya penuntutan akan keadilan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.

Kemandirian menggambarkan adanya kemampuan dan potensi swadaya, dalam hal ini pemerintah secara bertahap mendorong penggalan potensi swadaya melalui mekanisme pengembangan masyarakat yang

pada tahap awalnya dimulai atau didorong oleh inisiatif pemerintah oleh pemerintah untuk masyarakat, kemudian meningkat dari pemerintah oleh masyarakat untuk masyarakat; dan pada akhirnya mekanisme dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat.

Kemitraan dalam upaya pengembangan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas masyarakat, khususnya mendukung keterlibatan mereka dalam proses pembangunan yang selanjutnya dapat memberikan implikasi pada: (a) terjaganya kesinambungan pembangunan, (b) terciptanya keselarasan berbagai kepentingan dan (c) sebagai instrumen untuk menghindari ketimpangan atau kesenjangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar dari “kemitraan” dalam pengembangan masyarakat, seperti: (a) saling melengkapi, (b) saling memperkuat, (c) saling membesarkan dan (d) saling menguntungkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, dinyatakan bahwa: Pendidikan Nasional *berfungsi* mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, *bertujuan* untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar kelak dapat menjadi manusia Indonesia yang berpegang pada nilai-nilai luhur dan memiliki daya saing yang kuat.

Shane Harold dalam Sudrajat, Ahmad, 2021, Posted on 2021 mengemukakan

bahwa keberhasilan pendidikan di Indonesia tergantung dari kemampuan pemerintah dan bangsa Indonesia dalam meningkatkan SDM-nya. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang cukup penting, yang harus mampu menanggapi serta mengikuti perubahan yang terjadi dalam usaha pembangunan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat. Pendidikan di Indonesia berpedoman pada tujuan pendidikan nasional yang telah dicantumkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, yaitu untuk menciptakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, dan mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenisnya.

Pemahaman mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan sangat penting dimiliki oleh para praktisi pendidikan untuk membekali dirinya agar mampu membuat kebijakan secara tepat dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Sebab kekeliruan dalam mengambil kebijakan, khususnya di bidang pendidikan, akan berdampak luas bagi masyarakat karena pendidikan pada dasarnya menyangkut pembangunan masa depan bangsa yang berkualitas.

Pendidikan merupakan alat untuk memperbaiki kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik. Pendidikan berpengaruh internal dan eksternal terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat, yang dapat diamati dalam peningkatan sosial dan ekonomi. Pendidikan dapat dilaksanakan secara formal dan nonformal ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta pendapatan.

Pengenalan terhadap benefit-cost analysis dapat dijadikan dasar pertimbangan nasional bagi suatu keputusan untuk melakukan investasi di bidang pendidikan

atau sekadar mencari perbandingan mengenai keuntungan antara beberapa program pendidikan yang dilaksanakan. Teknik benefit-cost analysis menggunakan perhitungan perkiraan kuantitatif yang dilakukan secara teliti dalam investasi pendidikan. Elchanan Cohn dalam Sudrajat, Ahmad (2021), Posted on 2021 menyatakan bahwa benefit-cost analysis merupakan suatu teknik analisis dengan menghitung besarnya biaya (cost) yang dikeluarkan seorang siswa atau sekelompok siswa selama mengikuti program pendidikan tertentu dengan memperkirakan manfaat (benefit) yang diperoleh (return) sebagai hasil pendidikan tertentu. Studi komprehensif masalah ini pernah dilakukan oleh Hansen dalam Sudrajat, Ahmad (2021), Posted on 2021, dengan menghitung pengembalian (return) dari berbagai jenjang dan jenis pendidikan di AS.

Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3.

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar dalam <http://www.enotes.com/business-finance-encyclopedia/professional-education>, April, 2021) ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi ditentukan juga oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Beberapa hasil penelitian mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh *hard skill* dan sisanya 80 persen oleh *soft skill*. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil disebabkan oleh lebih banyak didukung kemampuan *soft skill* daripada *hard skill*. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan

dengan menitikberatkan karakter dan bakat peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan.

Saat ini terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari “rule government” menjadi “good governance” atau “from government to governance”, dari sentralistik ke desentralistik, maka perlu disikapi dan diimbangi dengan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan tuntutan tugas. Keberadaan PNS di era reformasi dan penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh PNS.

Oleh karena itu, saat ini diperlukan kualifikasi aparatur pemerintah (PNS), terutama para pemimpin dalam birokrasi publik yang berakhlak bersih dan tidak cacat moral, serta memiliki visi ke depan yang dapat terpenuhi (Widodo, 2022). Selanjutnya menurut Ulrich dalam Tilaar (2022), bahwa untuk menciptakan sebuah kepemimpinan publik yang unggul diperlukan empat agenda utama, yaitu: (1) menjadi rekan yang strategik, (2) menjadi seorang pakar, (3) menjadi seorang pekerja ulung dan (4) menjadi seorang *agent of change* (agen perubahan).

Dalam upaya memenuhi kompetensi PNS, Bass (dalam Widodo, 2022) kemudian menambahkan bahwa dapat diupayakan melalui: (1) meningkatkan kesadaran pegawai terhadap nilai dan pentingnya tugas dan pekerjaan, (2) mengarahkan pegawai untuk fokus pada tujuan kelompok dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi, dan (3) mengembangkan potensi pegawai secara optimal.

Hal ini sesuai dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi PNS khususnya

para pejabat struktural, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (UU 43/1999) tentang Perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dalam Pasal 17 ayat 2, yang mengatur pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Selain itu, untuk menentukan Standar Kompetensi Jabatan, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Pedoman ini merupakan panduan bagi setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun standar kompetensi jabatan pada instansi masing-masing. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. Sedangkan Kompetensi Manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.

Melalui pendidikan yang besinergi dengan bakat serta kompetensi PNS, diharapkan pola pikir PNS berubah dari ingin dilayani menjadi pelayan (pamong) yang menyenangkan masyarakat. Dari pola budaya santai, malas-malasan dan tidak berdisiplin, menjadi pola budaya kerja keras, bersemangat, inovatif, kreatif dan berdisiplin, dari sistem tatakelola (manajemen) pemerintahan yang birokratik ke sistem pemerintahan bercorak bisnis/wirausaha.

Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kompetensi PNS ditempuh melalui: penataan kembali

kelembagaan/organisasi, Sumber Daya Manusia Aparatur dan tatalaksana (manajemen) pemerintahan dengan ukuran yang sesuai (*right sizing*) sesuai dengan tujuan, urgensi, visi dan misi yang diemban; peningkatan kapasitas dan kapabilitas para birokrat (PNS) dalam perumusan kebijakan, pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi PNS diupayakan dengan cara:

1. Pendidikan Formal, yakni dengan penugasan para PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi S1, S2, dan S3, serta pemberian izin belajar jenjang S1, S2, dan S3;
2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang dipersyaratkan, yakni Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, Diklatpim Tingkat II dan Diklatpim Tingkat I;
3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan fungsional;
4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, untuk memenuhi kebutuhan keahlian para PNS di bidang teknis tertentu;
5. Pemberian kemampuan melalui pengalaman (*tour of duty*) para PNS;
6. Perbaikan sistem tatakelola (manajemen) urusan pemerintahan dan Pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini hampir semua instansi/organisasi perangkat daerah sudah memiliki website, sehingga berbagai informasi/kebijakan bisa diakses oleh masyarakat;
7. Perbaikan *sistem reward and punishment*. Sistem *reward* dengan menerapkan *equal work for equal pay* atau pemberian gaji yang layak sesuai dengan tingkat kedudukannya dalam organisasi. Pemberian hukuman bagi yang melakukan pelanggaran sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

8. Perbaikan etika dan moralitas PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan peningkatan pengawasan (pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat).

Lokus penelitian pengabdian masyarakat ini adalah Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kualitas aparatur pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan sasaran penelitian yaitu mengkaji implementasi program pengabdian masyarakat kaitannya dengan kemandirian masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat, serta mengkaji derajat keberdayaan masyarakat di Kota Bekasi.

Identifikasi Masalah

Pengembangan masyarakat mengandung makna memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat/ kelompok masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan eksternal yang akan merugikan dalam proses pembangunan; di samping juga mengandung makna melindungi, membela dan berpihak pada yang lemah untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. Peran pemerintah sebagai pengambil/ penentu kebijakan dalam pengembangan masyarakat lebih bersifat sebagai regulator, modernisator, katalisator/fasilitator, dinamisator, stabilisator dan pelopor/ stimulator dalam rangka:

- a. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas masyarakat guna optimalisasi keterlibatannya dalam proses pembangunan;

Tabel 1. Data Status Kesejahteraan Individu Kota Bekasi Per Juni 2025

No.	Nama Kecamatan	Kelompok			TOTAL
		I Paling Miskin	II Miskin	III Rentan Miskin	
1	PONDOKGEDE	15093	12561	10863	38517
2	JATISAMPURNA	7128	3998	3380	14506
3	PONDOKMELATI	7906	7599	7311	22816
4	JATIASIH	16604	12030	8707	37341
5	BANTARGEBAK	6506	5025	4505	16036
6	MUSTIKAJAYA	10892	9894	8169	28955
7	BEKASI TIMUR	12402	9446	8407	30255
8	RAWALUMBU	11575	8384	7131	27090
9	BEKASI SELATAN	8759	8752	8399	25910
10	BEKASI BARAT	15033	12753	13366	41152
11	MEDAN SATRIA	7995	7570	6745	22310
12	BEKASI UTARA	11537	12047	13802	37386
	Jumlah	131.430	110.059	100.785	342.274

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2025

- b. Mempercepat proses pemerataan pembangunan;
- c. Melibatkan partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat secara nyata dalam setia pelaksanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap produk-produk pembangunan sehingga terjaga pemeliharannya;
- e. Memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan budaya, karakter maupun potensi masyarakat setempat.

Saat ini terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari “rule government” menjadi “good governance” atau “*from government to governance*”, dari sentralistik ke desentralistik, maka perlu disikapi dan diimbangi dengan PNS yang memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan tuntutan tugas. Keberadaan PNS di era reformasi dan penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh PNS.

Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kompetensi PNS ditempuh melalui: penataan kembali kelembagaan/organisasi, Sumber Daya Manusia Aparatur dan tatalaksana (manajemen) pemerintahan dengan ukuran yang sesuai (*right sizing*) sesuai dengan tujuan, urgensi, visi dan misi yang diemban; peningkatan kapasitas dan kapabilitas para birokrat (PNS) dalam perumusan kebijakan, pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Kualitas aparatur menjadi sangat *urgent* perannya pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, oleh karena aparatur yang berkualitas dapat berperan dalam mengkaji dan mengimplementasikan program-

program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan kemandirian masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat, serta derajat keberdayaan masyarakat di Kota Bekasi.

Rumusan Masalah Penelitian.

1. Apakah aparatur yang berkualitas berperan pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana kualitas aparatur dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya meningkatkan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aparatur yang berkualitas berperan pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas aparatur dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya dalam peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: memberikan masukan dan sumbang saran kepada Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam pengambilan kebijakan pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan kemampuan masyarakatnya, selain memberikan saran terhadap aparatur yang berkualitas dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya yang berperan pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

LANDASAN TEORETIS

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai kualitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat di antaranya:

1. Analisis Kebijakan Pemerintahan Daerah terhadap Pengembangan Industri Kecil Genteng di Kabupaten Majalengka oleh Yonatan Wiyoso tahun 2021. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja di Kabupaten Majalengka.
2. Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri perkotaan terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pasawahan Kabupaten Bandung Barat oleh Gumgum Gumelar tahun 2023.

Aparatur yang Berkualitas

Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi publik. Pegawai yang baik dan memenuhi standar kualifikasi hanya akan dapat diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif. Oleh karena itu, agar dapat melakukan proses rekrutmen secara efektif, harus tersedia informasi akurat dan berkelanjutan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi dalam organisasi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (PNS) dapat dilihat dari berbagai potensi nonfisik antara lain: (1) *pengetahuan*, pegawai harus memiliki dasar pengetahuan yang cukup luas sehingga mampu menjalankan mandat tugas pekerjaannya; (2) *inteligensi*, pegawai diharapkan mampu untuk menerima segala perintah dalam menjalankan tugasnya; (3) *keahlian*, pegawai diharapkan memiliki keahlian-keahlian khusus dalam melaksanakan tugasnya seperti untuk mengoperasikan teknologi yang ada; (4) *keterampilan*, pegawai mampu menciptakan inovasi-inovasi baru ataupun

ide-ide baru dalam tugas yang didapatnya agar lebih termotivasi. (5) *human relation*, SDM yang baik adalah SDM yang mampu berorganisasi atau berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama dengan baik terhadap lingkungan sekitar, karena SDM yang profesional adalah mereka yang mampu berkomunikasi antara individu dengan baik.

Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan, antara kemampuan yang dimiliki oleh birokratisasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas yang merupakan syarat terbentuknya aparat yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi (Kurniawan, 2025:74).

Upaya Kemandirian dalam Pengabdian Masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2022). Konsep pengabdian dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pengabdian dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan,

perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2022).

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pengabdian Masyarakat, menyatakan bahwa pengabdian masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Inti pengertian pengabdian masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Tujuan pengabdian masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2024). Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pengabdian masyarakat? Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pengabdian masyarakat.

Strategi (1): Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya pengabdian masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat, bukannya masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Oleh karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya

dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Strategi (2): Program Pembangunan Pemerintah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program, yaitu (1) pembangunan pertanian, (2) industrialisasi masyarakat, (3) pembangunan masyarakat terpadu, dan (4) strategi pusat pertumbuhan (Sunyoto Usman, 2024).

Berhasilnya pembangunan ini memerlukan sistem dan aparatur pelaksana yang mampu, tanggap dan kreatif serta pengelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dalam sikap perilaku dan kemampuan teknisnya, termasuk didalamnya adalah memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Karena pelayanan yang efektif akan memperlancar jalannya proses pembangunan. Dengan alasan itulah maka efektivitas pelayanan prima sebagai salah satu variabel yang diteliti. Sejak masa Orde Baru sampai saat ini, kondisi birokrasi di Indonesia terkenal sangat buruk seperti inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang dinilai kurang memuaskan. Masyarakat semakin jauh dari harapan memperoleh pelayanan sesuai hak yang dimiliki sebagai warga negara. Birokrasi dalam hal ini pemerintah menjadi kurang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang netral kenyataannya masih menghadapi banyak rintangan, sementara masyarakat selalu menuntut efektivitas pelayanan dari pemerintah. Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang netral dalam penyelenggaraan administrasi

dan pemerintahan negara, ternyata dalam praktiknya memang banyak menghadapi rintangan. Padahal ditengah rintangan itu, masyarakat sangat merindukan pelayanan publik yang baik, dalam arti proporsional dengan kepentingan, yaitu birokrasi yang berorientasi kepada penciptaan keseimbangan antara kekuasaan (*power*) yang dimiliki dengan tanggung jawab (*accountability*) yang harus diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Aparat pemda sebagai birokrat dituntut untuk mampu menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha-usaha pembangunan yang digalakan pemerintah. Aparat harus mampu melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, cekatan, efektif dan efisien.

Pengabdian masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yang diutarakan oleh Ryaas Rasyid. Ryaas membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreaifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan

kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan. Ndraha menyebutkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan.

Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan) ke steering (pengendalian). Fungsi sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring dengan itu, hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka secara perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi kebutuhannya.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Winarno Surachmad (2000: 19) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi melalui analisis dan interpretasi arti data.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Metode Wawancara;
- b. Metode Dokumentasi dan Browsing: melakukan pengumpulan data mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bekasi pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakatnya;
- c. Metode Observasi: melakukan observasi ke kantor pemda Kota Bekasi, Jawa Barat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan;
- d. Metode Studi Pustaka: mencari sumber yang dapat dijadikan rujukan dari sumber data atau literatur-literatur.

Penelitian dilakukan di Pemda Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan fokus penelitian adalah aparatur PNS di Kota Bekasi (peran dan kualitasnya) pada upaya kemandirian masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Informan*, sebagai informan awal dipilih secara *purposive*, objek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (*key informan*) yaitu aparatur berdasarkan kualitasnya (pendidikan, pengalaman dan skill nya). Informasi

selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya. Cara ini biasanya disebut sebagai *snow ball* yang dilakukan secara serial atau berurutan.

Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah: 5 orang aparatur pemda Kota Bekasi (aktor yang berperan dalam peningkatan kualitas aparatur dan dalam upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat), yang terdiri dari: (1) Kepala BKD Pemda Kota Bekasi; (2) Kasubbag. Pemerintahan Umum Pemda Kota Bekasi; (3) Kasubbag Bina Pembangunan dan Pemerintahan Pemda Kota Bekasi; (4) Kasubbag Pemberdayaan Pemda Kota Bekasi; (5) Kasubbag Bid. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pemda Kota Bekasi; serta 5 orang staf Pemkot Bekasi; masyarakat sejumlah 7 orang di Kota Bekasi yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat dari pemda Kota Bekasi (masyarakat dipilih secara *purposive* berdasarkan data implementasi pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi tahun 2025). Kemudian 2 orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 1 orang tokoh masyarakat, sehingga jumlah informan seluruhnya 20 orang.

Dalam pemilihan responden baik itu aparat maupun masyarakat, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel penelitian. Dalam penelitian ini kriteria yang dijadikan sampel adalah: (1) Masyarakat yang berdomisili di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, (2) Aparatur pemda Kota Bekasi yang berperan dalam proses penyusunan, pelaksanaan

dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

- 2) Dokumen, yaitu teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa bahan-bahan, laporan dan arsip lain yang masih relevan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi Jawa Barat. Teknik ini dilakukan untuk melengkapi informasi peneliti disamping untuk mendukung teknik-teknik pengumpulan data yang telah disebutkan di atas.
- 3) Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka upaya kemandirian di Kota Bekasi Jawa Barat.

SIMPULAN

- a. Dalam rangka mewujudkan kerja aparatur yang baik kepada masyarakat di perlukan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik pula, oleh sebab itu kerja pegawai terus dikembangkan agar mereka mempunyai kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan berperan dalam upaya kemandirian pengabdian masyarakat di Pemkot Bekasi. Pegawai merupakan sumber daya yang terpenting bagi institusi pemerintah, salah satu implikasinya adalah pemerintah harus menyediakan tempat pengembangan masyarakat miskin yang cukup dalam mengembangkan usaha agar para pegawainya, dalam arti bahwa pengembangan masyarakat miskin untuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk para pegawai tersebut diarahkan pada penciptaan sumber daya

manusia yang mempunyai nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat. Sehingga dapat menghasilkan kerja aparatur yang efisiensi di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Sehubungan dengan pemberdayaan sumber daya aparatur inilah, maka peran kinerja aparatur harus memiliki nilai yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas kerja aparatur di bidang pemberdayaan pengembangan masyarakat miskin. Dengan demikian diharapkan agar kerja aparatur kepada masyarakat miskin tidak memakan waktu yang terlalu lama. Karena melihat pembangunan masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Perwira Kota Bekasi yang mempunyai jumlah KK atau jiwa masyarakat miskin yang mempunyai penghasilan dan tidak mencukupi kebutuhan ekonominya.

Proses pengabdian masyarakat oleh aparatur dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat diperlukan.

- b. Kualitas aparatur dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya meningkatkan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan peran aparatur sebagai:

- (1) Regulator; mampu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan

penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah melalui aparatur yang profesional telah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

- (2) Dinamisator; mampu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui aparat yang kompeten dalam pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
- (3) Fasilitator; mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak melalui aparatur yang profesional dan kompeten dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Adapun peran aparatur-aparatut tersebut dalam konteks program dilakukan melalui:

1. Evaluasi Konteks

Aspek kebijakan ini telah memenuhi kriteria keberhasilan, yakni Kemandiran

adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pengabdian masyarakat.

2. Evaluasi Input

Tingkat keberhasilan penyediaan sarana dan prasarana kerja BKM dalam kategori sedang. Pola rekrutmen pengelola BKM sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan Kemandirian Perkotaan. Selanjutnya lembaga masyarakat sudah terbentuk 100 persen.

3. Evaluasi Proses

Sosialisasi program pemberdayaan ekonomi melalui pinjaman bergulir dilakukan oleh Kelurahan selaku pimpinan pemerintahan di tingkat kelurahan yang memfasilitasi dilaksanakannya PNPM Mandiri Perkotaan. Disamping itu sosialisasi juga dilakukan oleh fasilitator di basis masyarakat seperti di RT, RW, PKK, Posyandu.

4. Program pemberdayaan ekonomi melalui pinjaman bergulir membantu masyarakat miskin dalam mengakses permodalan untuk usaha produktif selain dilakukan peningkatan sarana prasarana pengelola untuk meningkatkan pelayanan di masa yang akan datang. Dilakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, serta pemberian pelatihan keterampilan pada masyarakat miskin untuk membantu meningkatkan penghasilan, dan adanya kemitraan yang dapat membantu dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan- kesimpulan penelitian, disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan ekonomi PNPM Mandiri Perkotaan dapat lebih memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat miskin harus dibarengi dengan peningkatan akses permodalan dan keterampilan masyarakat miskin.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah dan BKM, Pertama, menyediakan sarana dan prasarana kerja pengelola BKM dilengkapi sesuai dengan kebutuhan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Kedua, sebaiknya akses permodalan dapat ditingkatkan melalui program kemitraan. Ketiga, adanya pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya meningkatkan penghasilan keluarga.
3. Apabila dilakukan penelitian lanjutan atau dilakukan penelitian oleh peneliti lain, agar difokuskan pada evaluasi terhadap PNPM Mandiri Perkotaan secara lebih luas dengan menganalisis aspek fisik/lingkungan dan aspek sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ibrahim Akbar, 2021, *Pendidikan Berkarakter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budimanta, Arif dan Bambang Rudito, 2018, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development.
- Effendi, Taufiq. 2018. *Permasalahan dan Peningkatan Kinerja SDM Aparatur Negara Menghadapi Persaingan Global*. Semarang.
- E-Gov. Survei, 2000, Jakarta.
- Fitzsimmons, James A. dan Mona J. Fitzsimmons. (2024). *Service Management for Competitive Advantage*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Grindle, 2021, *Public Administrator Performance*, New York: Mc.Grill.
- Ife, Jim, 2021, *Community Development: Creating Community Alternatives Vision Analysis & Practice*, Sydney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd.
- Irawan, Prasetya. 2023. *Pengembangan SDM*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Jakob, Sumardjo, 2021, *Konteks Sosial Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Jamasy O., 2024, *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Blantika.
- Jarvis, Peter, 2023, *Professional Education*. London: Routledge.
- Joko Widodo, 2022, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Malang: Bayumedia.
- Kartasasmita, 2021, *Membangun Momentum Baru Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Jakarta: Similar Publication.
- Kurniawan, Agung. 2025. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta
- Lembaga Administrasi Negara, *Akuntabilitas, dan Pengelolaan Mutu (Public Service Delivery, Acountability, and Quality Management)* Eselon 4. Jakarta: LAN.
- Lembaga Administrasi Negara, 2023. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN.
- Lembaga Adminisrasi Negara, 2022. *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN.
- Miles, Mathew B. Michael Huberman, 2022, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, London: sage Publications Inc.
- Moenir, H.A.S. (2022). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Mohamad, Ismail. (2022), *Kualitas Pelayanan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya*, Dalam Miftah Thoha (ed). *Administrasi Negara, Demokrasi, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Moleong, Lexy J. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 2021, *Kembali ke Ekonomi Pancasila dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Aditya Media.

- Napitupulu, R.P.A., 2022, *Perbedaan Strategi Coping dan Dukungan Sosial Antara Remaja Pemakai Narkoba dan Nonpemakai Narkoba*, Skripsi Sarjana.
- Nasucha, Arif Fajar, 2023, *Peran Pendidikan*, Surakarta: Karya Cipta.
- Nasution, Muslimin, 2021, *Koperasi (Konsepsi, Pemikiran, dan Peluang Pembangunan Masa Depan Bangsa)*, Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2021. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Payne, Malcom, 2022, *Modern Social Work Theory*, Second Edition, London: Mac. Milan Press Ltd.
- Pranarka, A.M.W. dan Vidhyanduka, 2021, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Center of Strategic and International Studies.
- Projono, Ony S. Dan Pranaka A.M.W, 2022, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Purnaweni, Hartuti, 2023, *Capacity Building dalam Pelayanan Prima*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramalia, Mid. 2021, *Etika Pelayanan Masyarakat (Pelanggan): Upaya Membangun Citra Birokrasi Modern*. Dalam Sugiyanto (ed). *Menguak Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Robinson & Cole, 2021, *Thought Leadership*, NewYork: Robinson & Cole LLP.
- Ryaas, Rasyid, 2022, *Birokrasi Pemerintah dan Politik Orba*, Jakarta: MIPI.
- Saefullah, A. Djadja, 2021, *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik*". Dalam *Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.1 No. 1, Oktober.
- Sedarmayanti, 2021, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen PNS)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Slamet, Achmad, 2023, *Analisis Laporan Keuangan*, Semarang: Ekonomi-Unnes.
- Sondang, Siagian, 2021, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudrajat, Ahmad, 2021, *Posted on 2021*.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah, 2021, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep, Teori dan Pengembnagan dalam Konteks Organisasi Publik)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumaryadi, I. Nyoman, 2020, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2021, *Pemberdayaan Ekonomi*, Jogjakarta: BPFE.
- Supratikno, 2022, *Kepemimpinan dan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suradinata, Ermaya, 2022, *Otda dan Paradigma Baru Kepemimpinan*, Bandung: . Ramdan.
- Suryanto, Adi. (2021), *Ekonomi Politik Pelayanan Publik Era Otonomi Daerah (Analisis Perspektif Public Choice)*. Dalam Sugiyanto (ed). *Menguak Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Sutono, Eko, 2022, *Terampil Berorganisasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, Mifta, 2021, *Manajemen Kepegawaian Sipil Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tilaar, 2020, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Usman, Sunyoto, 2022, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, 2021, *Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Widjaja, A.W., 2021, *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- World Bank kerjasama dengan Bappenas. 2021, *Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat Otonomi Daerah Bappenas Jakarta.

Yudhoyono, 2021, *Indonesia Unggul*, Jakarta: Gramedia.

Zeithaml, Valerie A., A. Parasuraman, Leonard L. Berry. (2021). *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. NewYork: TheFree Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (2011) Nomor 13.

Permendagri RI No. 7 Tahun 2007, *Kader Pemberdayaan Masyarakat*.

PP Nomor 42 Tahun 2004, *Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS*.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang *Disiplin PNS*.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*.

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara (ASN)*.

Sumber internet :

<http://elqorni.wordpress.com/2009/03/01/meningkatkan-kualitas-sumber-dayamanusia->

.